

Pelanggaran Kesepakatan Gencatan Senjata oleh Israel terhadap Palestina dan Dampaknya pada Konflik Berkepanjangan di Jalur Gaza

Auliana Soffa Majida

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

Email: aulianasoffamajida@gmail.com

ABSTRAK

Pola siklikal dalam konflik Israel-Palestina makin memburuk akibat kegagalan sistematis dalam menjaga kesepakatan gencatan senjata. Artikel ini mengkaji konsekuensi hukum dari pelanggaran jeda kemanusiaan dan gencatan senjata oleh Israel di Jalur Gaza, dengan titik berat pada eskalasi pasca-2023. Melalui pendekatan hukum normatif yang berpijak pada Hukum Humaniter Internasional (HHI) serta putusan terbaru Mahkamah Internasional (ICJ), studi ini menelaah bagaimana pengabaian terhadap penghentian permusuhan tidak sekadar melanggar kewajiban hukum internasional, melainkan juga memperpanjang krisis geopolitik dan kemanusiaan secara langsung. Hasil analisis mengindikasikan bahwa ketiadaan mekanisme penegakan hukum yang tangguh serta terus berlangsungnya respons militer yang tidak proporsional telah mencederai prinsip-prinsip dasar *jus in bello*. Kondisi ini mengubah jeda sementara menjadi gerbang menuju kekerasan sistemik yang lebih masif. Tulisan ini menyimpulkan bahwa resolusi permanen menuntut adanya mekanisme akuntabilitas internasional yang ketat guna mencegah pelanggaran gencatan senjata di masa mendatang.

Kata Kunci: Kesepakatan gencatan senjata, Hukum Humaniter Internasional, Jalur Gaza, Konflik Israel-Palestina, Mahkamah Internasional.

ABSTRACT

*The cyclical pattern of the Israeli-Palestinian conflict is significantly worsened by the systematic failure to sustain negotiated ceasefires. This article investigates the legal consequences of Israel's breaches of temporary truces and ceasefire agreements in the Gaza Strip, with a specific focus on the post-2023 military escalations. By employing a normative legal approach grounded in International Humanitarian Law (IHL) alongside recent directives from the International Court of Justice (ICJ), this research explores how the disregard for the cessation of hostilities extends beyond mere violations of international legal duties, directly prolonging the geopolitical and humanitarian catastrophes. The findings indicate that the absence of robust enforcement measures, coupled with continuous disproportionate military operations, erodes the fundamental tenets of *jus in bello*. Consequently, temporary humanitarian pauses are often converted into catalysts for broader, systemic violence. The study concludes that achieving a lasting resolution necessitates the implementation of stringent international accountability frameworks to prevent subsequent ceasefire infractions.*

Keywords: Ceasefire agreements, International Humanitarian Law, Gaza Strip, Israeli-Palestinian conflict, International Court of Justice

Pendahuluan

Kesepakatan gencatan senjata berfungsi sebagai instrumen vital dalam konflik bersenjata, yang ditujukan untuk menghentikan kontak senjata, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, serta menciptakan iklim yang mendukung perundingan diplomatik. Dalam realitas di Jalur Gaza, kesepakatan-kesepakatan semacam ini secara historis sangatlah rapuh. Eskalasi kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah 7 Oktober 2023 memunculkan urgensi gencatan senjata yang mengikat ke pusat diskursus hukum internasional. Meskipun terdapat berbagai jeda sementara yang dimediasi oleh pihak internasional—seperti jeda singkat pada akhir 2023 dan awal 2025—dimulainya kembali pertempuran secara konsisten telah menggagalkan upaya perdamaian.

Pokok persoalan hukumnya terletak pada pelanggaran sepihak terhadap kesepakatan-kesepakatan tersebut. Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (HHI), gencatan senjata tidak serta-merta mengakhiri status perang, namun mewajibkan penghentian operasi militer secara ketat. Ketika salah satu pihak mencederai penangguhan ini, tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan spesifik dari perjanjian yang ada, tetapi juga memicu rentetan krisis kemanusiaan. Operasi militer Israel yang menyusul runtuhnya jeda kemanusiaan telah memunculkan pertanyaan mendasar terkait proporsionalitas, kebutuhan militer, dan perlindungan terhadap warga sipil. Artikel ini mendalami dimensi hukum dari kegagalan Israel dalam mematuhi kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dengan menganalisis respons internasional terkini, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB dan arahan ICJ, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana deretan pelanggaran tersebut melanggengkan status konflik berkepanjangan dan menghambat jalan menuju penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bersandar pada sumber-sumber hukum primer dan sekunder untuk mengevaluasi perilaku negara terhadap kerangka internasional yang berlaku. Sumber primer mencakup Konvensi Jenewa 1949, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi Dewan Keamanan PBB 2728, serta tindakan sementara (*provisional measures*) tahun 2024 yang ditetapkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) terkait penerapan Konvensi Genosida. Sementara itu, sumber sekunder terdiri atas jurnal akademik yang telah melalui proses tinjauan sejawat, laporan Pelapor Khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, serta analisis hukum independen yang diterbitkan antara tahun 2024 dan 2025. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif guna menilai tingkat kepatuhan strategi militer Israel terhadap hukum internasional, baik selama maupun tepat setelah deklarasi gencatan senjata diberlakukan.

Pembahasan dan Analisis

Status Hukum Gencatan Senjata dalam Konflik Bersenjata

Dalam ranah hukum internasional, gencatan senjata merupakan kesepakatan militer yang mengikat untuk menghentikan pertempuran aktif. Walaupun memiliki fungsi yang berbeda dengan perjanjian damai, pelanggarannya dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum kebiasaan internasional. Regulasi Den Haag serta aturan kebiasaan yang didokumentasikan oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menegaskan bahwa setiap pelanggaran substansial terhadap gencatan senjata oleh satu pihak memberikan hak kepada pihak lawan untuk membatalkannya. Kendati demikian, dalam konflik asimetris seperti di Gaza, runtuhnya gencatan senjata memberikan dampak yang terlampau berat terhadap penduduk sipil, yang kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada kebebasan aliran bantuan kemanusiaan yang diizinkan selama masa jeda tersebut.

Dokumentasi Pelanggaran Gencatan Senjata dan Pelanggaran HHI

Lintasan sejarah konflik Gaza menyingkap sebuah pola di mana gencatan senjata kerap direduksi sekadar sebagai jeda taktis alih-alih langkah nyata menuju resolusi konflik. Menyusul jeda kemanusiaan pada akhir 2023, serta upaya perjanjian bertahap pada awal 2025, operasi militer kembali dilanjutkan dengan intensitas yang lebih menghancurkan. Berbagai laporan dari lembaga pemantau internasional menunjukkan bahwa dimulainya kembali pengeboman udara dan serangan darat sering kali dilakukan tanpa pembedaan yang memadai antara sasaran militer dan infrastruktur sipil. Untuk memberikan ilustrasi terkait dampak katastropik dari pelanggaran sistemik ini, Tabel 1 merangkum periode-periode krusial di mana kelanjutan permusuhan setelah gagalnya kesepakatan atau mandat internasional berujung pada korban jiwa massal. Para ahli hukum dan pejabat PBB telah memberi peringatan keras bahwa tindakan militer yang sistematis dan di luar batas kewajaran ini secara langsung berkontribusi pada tindakan genosida terhadap penduduk Palestina.

Tabel 1: Linimasa Pelanggaran Gencatan Senjata/Mandat Utama dan Jumlah Korban

Periode	Insiden & Sifat Pelanggaran	Perkiraan Korban	Sumber Utama
1 Des - 31 Des 2023	Runtuhnya Jeda Kemanusiaan November: Dimulainya kembali pengeboman udara secara masif dan tanpa pandang bulu di seluruh Jalur Gaza dalam hitungan jam setelah	>5.000 warga Palestina.	UN OCHA (2024).

Periode	Insiden & Sifat Pelanggaran	Perkiraan Korban	Sumber Utama
	jeda berakhir.		
Mei 2024	Serangan Rafah: Eskalasi operasi militer di kawasan padat penduduk, yang secara gamblang mengabaikan tindakan sementara ICJ untuk mencegah genosida.	>1.200 warga Palestina.	Amnesty International (2024).
Agu - Sep 2024	Serangan di 'Zona Aman': Penargetan militer yang disengaja terhadap zona aman kemanusiaan yang telah ditetapkan secara internasional (seperti Al-Mawasi), mencederai prinsip perbedaan.	>800 warga Palestina.	Human Rights Watch (2024).
Jan - Feb 2025	Runtuhnya Perjanjian Bertahap: Intensifikasi pengepungan dan serangan darat militer di Gaza Utara menyusul kegagalan upaya mediasi awal tahun 2025.	>2.500 warga Palestina.	Albanese (2025).

Situasi yang terjadi tepat sesudah gagalnya gencatan senjata selalu ditandai dengan lonjakan eksponensial angka kematian warga sipil dan kerusakan infrastruktur esensial secara terencana. Justifikasi hukum yang acap kali didalihkan oleh pihak Israel bermuara pada hak membela diri yang diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Di sisi lain, para akademisi hukum mendebat bahwa hak membela diri tersebut tidak dapat meruntuhkan norma-norma imperatif dari *jus in bello*. Penggunaan dalih penguasaan militer penuh atas Gaza sebagai tujuan peperangan dinilai bertolak belakang secara struktural dengan prinsip proporsionalitas serta upaya meminimalisasi penderitaan warga sipil.

Konflik Berkepanjangan dan Krisis Kemanusiaan

Dampak paling mematikan dari pelanggaran gencatan senjata adalah terputusnya akses penyaluran bantuan kemanusiaan yang bersifat darurat. Laporan Pelapor Khusus PBB tahun 2025 mengklasifikasikan keberlanjutan kampanye militer dan blokade bantuan sebagai elemen pendorong kejahatan kolektif yang menimpa warga Palestina. Ketika sebuah gencatan senjata hancur, infrastruktur penunjang distribusi pasokan medis, logistik pangan, dan air bersih ikut mengalami kelumpuhan. Terlebih lagi, rotasi konstan antara jeda singkat dan perang intensif ini menghasilkan kondisi abrasi atau keausan yang berlarut-larut. Proses diplomatik berulang kali tertahan kembali ke titik awal, yang menggerus rasa saling percaya antara pihak perunding. Kegagalan pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2728, yang sejatinya memerintahkan gencatan senjata segera, adalah wujud nyata kelumpuhan diplomasi dalam menyelesaikan konflik ini. Tameng politik dan diplomatik dari sejumlah negara ketiga selama ini telah melestarikan impunitas Israel dari sanksi instan akibat pengabaian mandat PBB, dan pada praktiknya justru mengulur durasi konflik bersenjata itu sendiri.

Mekanisme Akuntabilitas Internasional

Lanskap hukum internasional menemukan dinamika baru dengan masuknya intervensi dari Mahkamah Internasional (ICJ). Pada awal tahun 2024, ICJ menelurkan perintah tindakan sementara yang menginstruksikan Israel untuk meredam potensi genosida serta membuka jalan bagi tersalurkannya layanan krusial dan bantuan darurat ke Gaza. Berjalannya operasi militer serta dihancurkannya koridor gencatan senjata adalah wujud nyata perlawanan terhadap putusan sementara tersebut. Bagaimanapun, akuntabilitas tidak bisa hanya sebatas pada pengadilan; ia mutlak memerlukan penegakan. Rantai pelanggaran gencatan senjata membuktikan titik buta hukum internasional manakala tidak dibekali mekanisme pemaksaan yang kolektif. Kegagapan PBB dalam merealisasikan mandat gencatan senjatanya sendiri di kawasan Israel-Palestina menyoroti kecacatan fundamental dalam tata kelola global, di mana hak veto dan kedekatan geopolitik sanggup meruntuhkan urgensi perlindungan jiwa kaum sipil.

Kesimpulan

Berlarutnya konflik berdarah di Jalur Gaza memiliki kausalitas yang tak terpisahkan dari pengulangan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Dari lensa hukum internasional, pelanggaran-pelanggaran ini lebih dari sekadar siasat militer; melainkan bentuk kegagalan sistemik dalam menjaga marwah pilar-pilar Hukum Humaniter Internasional. Dilanjutkannya eskalasi militer Israel pascalibur pertempuran secara ajek telah menghasilkan malapetaka sipil yang tidak proporsional dan membendung aliran bantuan kemanusiaan. Hal ini merupakan pembangkangan langsung terhadap tatanan ICJ dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Selama komunitas internasional gagal menghadirkan mekanisme sanksi yang mengikat dan tegas bagi para pelanggar, gencatan senjata sementara hanya akan menjadi jargon kosong yang impoten, sekadar jeda singkat di dalam pusaran perang panjang yang kian meluluhlantakkan.

Daftar Pustaka

- [1] Albanese, F. (2025). *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967: Gaza Genocide as a collective crime* (A/80/492). United Nations General Assembly.
- [2] Amnesty International. (2024). *Defying international law: The devastating impact of the Rafah offensive*. Amnesty International Publications.
- [3] Deu, F., Puluhulawa, M. R. U., Towadi, M., & Rivera, K. M. (2025). The challenges in implementing resolution 2728 in addressing severe human rights violations in Palestine. *Tirtayasa Journal of International Law*, 4(1), 1-18.
- [4] Hossan, M. A., & Islam, M. S. (2025). United Nations-led ceasefire enforcement in the Israel-Palestine conflict: Analyzing challenges, successes, and the path forward. *ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 198-221. <https://doi.org/10.58355/engagement.v4i3.164>
- [5] Human Rights Watch. (2024). *No safe haven: Strikes on designated humanitarian zones in Gaza*. HRW Reports.
- [6] Kondowe, M., & Wardoyo, B. (2025). A just war theory critique of Israel's military conduct in Gaza following the October 7, 2023, attack. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISoP)*, 7(2), 143-156.
- [7] SETA - Foundation for Political, Economic and Social Research. (2024). *Israel's attacks on Gaza since October 7, 2023 and international law*. SETA Publications.
- [8] Steenberghe, V. (2024). Legal realism perspective on the International Court of Justice judges in the 2023-2024 Israeli occupation of Palestine. *Journal of Human Rights and International Affairs*, 12(3), 45-60.
- [9] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2024). *Hostilities in the Gaza Strip and Israel - reported impact*. UN OCHA.